

**IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
NO. 303/PDT.G/2020/PA.PRM TENTANG TUNTUTAN NAFKAH
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum



**Diajukan Oleh:
CRISTOFER PRATAMA
1810012111230**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 433/Pdt/02/II-2022**

Nama : **Cristofer Pratama**
Nomor : **1810012111230**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Implementasi Putusan Hakim Dalam Perkara
No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm Tentang Tuntutan
Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian**

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**


(**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 433/Pdt/02/II-2022


Nama : **Cristofer Pratama**
Nomor : **1810012111230**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Implementasi Putusan Hakim Dalam Perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm Tentang Tuntutan Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** (Ketua) 
2. **Yansalzisatry, S.H., M.Hum.** (Anggota) 
3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Implementasi Putusan Hakim Dalam Perkara No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm
Tentang Tuntutan Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian**

Cristofer Pratama¹, Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : crstfrprtm27@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian pun memiliki sebuah akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pada putusan No.303/Pdt.G/2020/PA.Prm telah dijatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa: Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *iddah*, nafkah *Mut'ah*. Rumusan masalah: 1) Bagaimana implementasi putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian? 2) Apa kendala implemen putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian? Jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, Analisis Data dengan cara Kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana sepenuhnya karena bekas suami hanya membayar Rp. 2.000.000,00 dari Rp. 6.250.000,00 nafkah bekas isteri yang harus dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan hakim. 2) Kendala implementasi putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian adalah pada bekas suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan telah menikah dengan wanita lain yang menjadi tanggungannya

Kata kunci : Implementasi, Putusan Hakim, Terhadap Nafkah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, khususnya bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO. 303/PDT.G/2020/PA.PRM TENTANG TUNTUTAN NAFKAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN”** ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras penulis, akhirnya skripsi ini bisa di selesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing. Dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku dosen Pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku penasehat akademik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Universitas Bung Hatta telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Untuk kakak saya drg. Dhira Pratiwi yang telah memberikan doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila masih terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penulisannya. Semoga skripsi ini bermanfaat

bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi, akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Februari 2022

Penulis

Cristofer Pratama

NPM 1810012111230

Ucapan Terimakasih

Teristimewa

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebar-besarnya kepada kedua orang tua yang tersayang dan terkasih **Ayahanda Afrijo** dan **Ibunda Suswanti** yang telah membawaku lahir ke dunia ini dan membesarkanku penuh dengan kasih sayang, serta mendidikku untuk hidup mandiri, kuat dan tegar sampai keadaan sekarang.

Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan untuk saya sampai pada titik ini, saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia, saya akan melakukan yang terbaik untuk semua perjuangan yang ayah dan ibu berikan, saya berjanji akan tumbuh dan sukses, serta berusaha untuk mewujudkan impian yang ayah dan ibu titipkan kepada saya putra bungsumu dan harapan terakhirmu. Do'akan putra bungsu kalian ini, semoga lelah yang telah ayah dan ibudapatkan cepat terganti dengan kesuksesan anakmu ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibuyang telah membawa saya ke dunia ini serta suka duka yang dilewati secara bersama. Terimakasih telah memberikan bimbingan dan mendukung kepada saya secara moril dan materil.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Metode Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	7
1. Pengertian Perkawinan.....	7
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	8
3. Tujuan Perkawinan	8
4. Sahnya Perkawinan.....	9
5. Syarat-Syarat Perkawinan	12
6. Asas Perkawinan.....	19
B. Tinjauan Umum Perceraian.....	26
1. Pengertian Perceraian.....	26
2. Macam-Macam Perceraian.....	27
3. Faktor Penyebab Perceraian	32
4. Akibat Perceraian.....	34
5. Alasan Perceraian.....	35
6. Tata Cara Perceraian	38
C. Tinjauan umum Nafkah.....	42

1. Pengertian Nafkah.....	42
2. Macam-Macam Nafkah.....	43
3. Sebab-Sebab Nafkah	46
4. Syarat-Syarat Sahnya Nafkah	47
D. Tinjauan Umum Beracara di Pengadilan Agama	48
1. Pengertian Pengadilan Agama	48
2. Kekuasaan Pengadilan Agama	48
3. Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Putusan Hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm Terhadap Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian	51
B. Kendala Pelaksanaan Putusan Hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm Terhadap Nafkah Setelah Terjadinya Perceraian	54
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	